



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 285 TAHUN 2024

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA BADAN ADHOC BERDASARKAN SURAT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 004/REKOM-KE/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 112 ayat 4 peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud : b. pada huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang penjatuhan sanksi peringatan tertulis kepada badan adhoc berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara 004/REKOM-Nomor KE/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2017 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/-1/KPU/VII/2020 tentang Pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas Utara Nomor 126/PP.04.1-BA/1613/2024
tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode
Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan Atau Pakta
Integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA BADAN **ADHOC** REKOMENDASI BERDASARKAN SURAT **BAWASLU** KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 004/REKOM-KE/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 **TERKAIT** PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi terhadap Badan Adhoc Terkait

Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama-Nama Badan Adhoc yang dijatuhi sanksi

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang Merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada Tanggal : 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Musi Rawas Utara Kasubbag Hukum dan SDM

SUSI PUTRANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA NOMOR 285 TAHUN 2024
TENTANG PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA
BADAN ADHOC BERDASARKAN SURAT REKOMENDASI BAWASLU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 004/REKOMKE/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN ADHOC YANG DIJATUHI SANKSI TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	SANKSI	KET
1	HANDOKO	ANGGOTA PPS KARANG ANYAR	Peringatan Tertulis	MENGHADIRI SIDANG ETIK
2	AAN SAPUTRA	KETUA PPS MUARA RUPIT	Peringatan Tertulis	MENGHADIRI SIDANG ETIK
3	ANATA DIAZ	ANGGOTA KPPS TPS MUARA RUPIT	Peringatan Tertulis	MENGHADIRI SIDANG ETIK
4	ALEX ARIFIN	KETUA KPPS TPS 5 KARANG ANYAR	Peringatan Tertulis	MENGHADIRI SIDANG ETIK

Ditetapkan di : Rupit

Pada Tanggal : 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

Kasubbag Hukum dan SDM

SUSI PUTRANTI